ABSTRAK

Keterbatasan alutsista yang belum memenuhi tingkat *minimum essential force*, serta banyaknya peralatan militer yang sudah usang (tua) terutama semenjak diberlakukannya sanksi berupa embargo militer oleh Amerika terhadap Indonesia serta kemajuan dan kemampuan militer Tiongkok di bidang teknologi dan industri militer, menjadi alasan Indonesia perlu melakukan kerjasama pertahanan dengan Tiongkok. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Tiongkok direalisasikan melalui *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Strategic Partnership* pada tahun 2005 yang kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan pada tanggal 7 November 2007 melalui *Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Cooperation Activities in The Field of Defense*. Sedangkan kerjasama di bidang industri pertahanan dikukuhkan dengan penandatanganan nota kesepahaman industri pertahanan kedua negara pada tahun 2011. Melalui kegiatan pengadaan alutsista antara Kemenhan RI dengan pihak SASTIND (*State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence*) yang meliputi penggunaan Rudal C-802 oleh TNI serta transfer teknologi pembuatan bersama rudal anti-kapal C-705. Kerjasama pertahanan lainnya yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Tingkok adalah kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan militer yang dilakukan antara departemen pertahanan kedua negara.

Key Words : ***Defence Cooperation, military transfer of technology, Cooperation Activities in The Field of Defense***